



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan *Online Single Submission* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12);
 8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4724)
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 76);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.11 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 5 Seri C, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24.11 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 7.2);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
3. Fasilitas adalah fasilitas non fiskal yaitu perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Kabupaten Sleman.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. RUPMK Sleman adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sleman, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.



11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II RUPMK SLEMAN

Pasal 2

RUPMK Sleman merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

RUPMK Sleman menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 4

RUPMK Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan dan Agro Industri, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan(*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 7. Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Sleman, yang terdiri dari:
 1. Fase I : penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang;



2. Fase II : percepatan pembangunan infrastruktur, persiapan dan fasilitasi pengembangan kawasan prioritas dan fasilitas pendukungnya, kawasan peruntukan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan; dan
 3. Fase III: pengembangan industri berdayas saing tinggi dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*);
- f. Pelaksanaan; dan
 - g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

RUPMK Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Rencana Umum Penanaman Modal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Lampiran II: Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. Lampiran III: Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) DPMPPT menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan potensi penanaman modal di Daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) DPMPPT memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda mengoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
- (3) Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang mendukung kegiatan penanaman modal di Daerah dengan mengacu pada RUPMK Sleman.



Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian insentif, dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka (6).
- (3) Penanam modal yang ingin mendapatkan pemberian insentif, dan pemberian kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) DPMPTT bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh pemberian insentif, dan pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh DPMPTT kepada Bupati untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 19

